BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank

1. Pengertian Bank

UU RI No. 10 Tahun 1998 mengemukakan tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana dapat berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Biasanya juga diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menghimpun dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat, Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut (Rindjin, 2003:14).

Menurut Kasmir (2009:25), "Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya".

Pengertian bank sering disamakan dengan pengertian perbankan. Padahal dua hal yang sangat berbeda. Bank hanya mencangkup aspek kelembagaan. Menurut Taswan (2010:6), ada beberapa pengertian ataupun definisi bank, yaitu:

a. Menurut Joseph Sinkey, bahwa yang dimaksud bank adalah *department store of finance* yang menyediakan berbagai jasa keuangan.
b. Menurut *Dictionary of Banking and financial service by Jerry Rosenberg* bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang tertarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.
c. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 (revisi UU No. 14 Tahun 1992) bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menawarkan jasa keuangan seperti kredit, tabungan, pembayaran jasa dan melakukan fungsi-fungsi keuangan lainnya secara profesional dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Fungsi Bank

Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa fungsi perbankan indonesia adalah menghimpun dana dan kemudian menyalurkan dana itu ke masyarakat (Arthesa, 2006:11). Fungsi tersebut dikenal sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary*). Maksud dari fungsi intermediasi (perantara) adalah bahwa perbankan memberikan kemudahan untuk mengalirkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana (*savers*) dengan kedudukan sebagai penabung ke nasabah yang memerlukan dana (*borrowers*) untuk berbagai kepentingan. Oleh karena itu, nasabah penyimpanan dan (*savers*) disebut juga dengan pemberi pinjaman (*lenders*). Posisi bank adalah sebagai perantara untuk menerima dan

memindahkan/menyalurkan dana antara kedua belah pihak itu tanpa mereka saling mengenal satu sama lainnya.

Menurut Arthesa (2006:13), fungsi perbankan lebih spesifik dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi pembangunan (*Development*)
   Tugas bank sebagai penghimpun dana sangat menunjang pertumbuhan perekonomian negara. Jika sistem dan kelembagaan industri perbankan baik, perbankan akan sangat bermanfaat bagi pembangunan indonesia. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan dana yang disediakan bank sebagai perantara untuk menggerakkan sektor riil. Pembangunan negara akan berjalan baik apabila perbankan turut terlibat dalam bentuk pembiayaan yang diperlukan.
b. Fungsi pelayanan (*Services*)
   Perbankan adalah jenis perusahaan dengan kegiatan utama berupa pemberian semua jasa yang dibutuhkan nasabahnya baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah peminjam dana. Pelayanan ini pada dasarnya memberikan semua kegiatan keuangan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh nasabah, sehingga nasabah memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan.
c. Fungsi transmisi
   Merupakan kegiatan perbankan yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan instrumen keuangan yang disebut dengan uang giral.

B. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang bersifat finansial dicatat, digolongkan, dan diringkas dengan cara setepat-tepatnya dalam satuan uang kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan.

Munawir (2002:2) mendefinisikan laporan keuangan adalah:

" Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan/aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atu aktivitas perusahaan tersebut".

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dihasilkan oleh pihak manajemen suatu perusahaan yang disampaikan setiap tahun kepada pemegang saham untuk dapat membuat proyeksi dan peramalan untuk masa depan. Laporan keuangan juga digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan laporan keuangan suatu bank secara umum adalah (Martono, 2003:62) sebagai berikut:

a. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban dan modal bank pada waktu tertentu.
b. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
c. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode.

3. Jenis laporan keuangan

Siamat (2005:368) mengemukakan, berdasarkan Peraturan BI Nomor: 3/22/PBI/2001 tanggal 13 desember 2001 dalam rangka peningkatan

tranparansi kondisi keuangan, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cangkupan yang terdiri dari:

a. Laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan.
   Laporan tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank dalam kurun waktu satu tahun.
b. Laporan keuangan publikasi triwulanan.
   Laporan keuangan publikasi triwulan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dipublikasi setiap triwulan.
c. Laporan publikasi bulanan.
   Laporan publikasi bulanan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia dan dipublikasikan setiap bulan.
d. Laporan keuangan konsolidasi.
   Laporan keuangan konsolidasi adalah laporn keuangan yang dimiliki oleh bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan atau memiliki anak perusahaan, yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku serta menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

4. Isi Laporan Keuangan

Laporan keuangan bank harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi keuangan (SAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak. Laporan keuangan yang lengkap menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009:12), meliputi:

a. Neraca
   Menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, neraca mempunyai tiga unsur keuangan yaitu aktiva, kewajiban dan ekuitas.
b. Laporan Laba Rugi
   Menggambarkan mengenai potensi atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Laporan laba rugi mempunyai dua unsur, yaitu penghasilan dan beban.
c. Laporan perubahan ekuitas
   Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen laporan keuangan yang menunjukkan:
   1) Rugi atau laba bersih periode yang bersangkutan.

2) Setiap pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan SAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas.
3) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhdap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam SAK terkait.
4) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.
5) Saldo akumulasi rugi dan laba pada awal dan akhir periode.

d. Laporan arus kas
Perusahaan harus menyajikan laporan arus kas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setipa periode penyajian laporan keuangan.

e. Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, harus berkaitan degan informasi yang terdapat catatn atas laporan keungan. catatan atas laporan keuangan mengungkapkan :
1) Informasi tentang penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.
2) Informasi yang diwajibkan dalam SAK tetap disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporn perubahan ekuitas.
3) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetap diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

5. Arti Penting Laporan Keuangan

Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan sangat perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari neraca, laporan perhitungan laba rugi serta laporan-laporan keuangan lainnya. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan dalam hal ini bank adalah: para pemilik modal (pemilik bank), manajer, pemerintah dan karyawan serta nasabah atau calon nasabah.Pemilik bank, sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan perbankan karena dengan laporan tersebut pemilik bank/pemilik modal dapat menilai sukses tidaknya manager dalam memimpin bank. Hal itu menjadi dasar bagi pemilik modal untuk menentukan kebijaksanaan kelangsungan manajemen yang ada sekarang.

Manager atau pimpinan bank, menilai laporan keuangan sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan kepada para pemilik bank atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selain itu laporan keuangan dapat digunakan oleh manajemen untuk :

a. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perbankan.
b. Mengukur efisiensi tiap-tiap bagian.
c. Menilai hasil kerja tiap-tiap individu yang telah diserahi wewenang.
d. Menentukan perlu atau tidaknya digunakan kebijaksanaan baru untuk mencapai hasil yang lebih baik (Efendi, 2003:26).

Pemerintah sangat berkepentingan dengan laporan keuangan perbankan untuk mengetahui kondisi keuangan bank tersebut. Laporan keuangan yang tiap tahun dilaporkan kepada Bank Indonesia dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan status bank tersebut. Laporan keuangan itu juga dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank yang bersangkutan.

Karyawan yang biasanya diwakili oleh suatu organisasi memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan (bank) tempat mereka bekerja. Laporan keuangan tersebut dijadikan dasar bagi karyawan untuk menentukan perlu atau tidak mereka menuntut adanya

kebijakan dari perusahaan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan bagi karyawan.

Nasabah perlu mengetahui laporan keuangan tersebut untuk mengetahui kinerja perbankan tersebut dan tingkat kesehatannya. Hal itu menjadi dasar bagi nasabah dan calon nasabah dalam mengambil keputusan untuk memanfaatkan jasa dan menjadi nasabah dari bank tersebut atau tidak.

C. Tingkat Kesehatan Bank

1. Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan memenuhi kewajiban dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai dengan perbankan yang berlaku (Santoso, 2005:51).

Penilaian bank terdiri dari 2 macam penilaian yaitu penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi rasio keuangan bank, sedangkan penilaian kualitatif penerapan manajemen dan kepatuhan bank (Siamat, 2005:208). Tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank serta Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank. Menurut Widjanarto (2003:126), ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank dimaksudkan dapat dipergunakan sebagai:

a. Tolak ukur bagi manajemen bank melalui bank untuk menilai apakah pengelolaan bank yang telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun industri perbankan secara keseluruhan.

D. Metode RGEC

Pada tanggal 5 Januari 2011 Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum **.** Penilaian tingkat kesehatan bank umum tersebut menggantikan PBI sebelumnya Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang telah berlaku selama hampir tujuh tahun. Secara umum PBI tersebut tidak berubah drastis seperti ketika penilaian tingkat kesehatan bank umum tahun 2004 yang lebih populer dengan CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risks*) menggantikan PBI sebelumnya CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity*).

RGEC pada dasarnya merupakan penilaian kesehatan bank berdasarkan PBI nomor 13/1/PBI/2011, yang meliputi 4 kriteria :

1. *Risk profile* (Profil risiko)

   Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu:

   a) Risiko kredit
   b) Risiko pasar
   c) Risiko likuiditas
   d) Risiko operasional
   e) Risiko hukum
   f) Risiko stratejik

g) Risiko kepatuhan

h) Risiko reputasi.

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap aspek tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, antara lain :

a) Struktur dan komposisi pengurus bank

Bank memiliki komposisi dan jumlah serta kualifikasi anggota komisaris yang sesuai dengan ukuran kompleksitas (karakteristik), kemampuan keuangan dan sasaran strategik bank.

b) Penanganan *Conflict of interest*

Dalam hal terjadi *conflict of interest,* anggota dewan komisaris, anggota direksi, pejabat eksekutif dan pemimpin kantor cabang mampu menghindari atau mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank dan segera melakukan

penggunaan (*disclosure*) *conflict of interest* tersebut dalam setiap keputusan.

c) Independensi pengurus bank

Anggota dewan komisaris dan atau anggota direksi memiliki kemampuan untuk bertindak independensi dan menangani pengaruh (intervensi) pihak eksternal yang dapat mengakibatkan kualitas praktik GCG bank menurun.

d) Kemampuan untuk membatasi atau mencegah penurunan kualitas *Good Corporate Governance*

Bank memiliki kemampuan untuk mencegah atau membatasi kegiatan usaha bank yang menurunkan kualitas GCG, seperti perlakuan khusus kepada pihak intern misalnya pejabat dan pegawai bank dan pemberian kredit secara tidak sehat kepada pihak terkait.

e) Transparansi informasi dan edukasi nasabah

Bank transparan dalam menyelengarakan *good corporate governance* dan menginformasikan kepada publik secara periodik. Bank secara berkesinambungan melaksanakan edukasi kepada nasabah mengenai kegiatan operasional maupun produk dan jasa bank.

f) Keefektifan kinerja fungsi komite

Bank memiliki kemampuan yang efektif untuk menunjang pengambilan keputusan yang tepat oleh pengurus bank, antara lain keefektifan komite manajemen resiko.

3. *Earnings* (Rentabilitas)

Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan suatu bank dalam memperoleh keuntungan. Perlu diketahui bahwa apabila bank selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya, maka tentu saja lama-kelamaan kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank yang dalam kondisi demikian tentu saja tidak dapat dikatakan sehat.

Analisis rasio rentabilitas bank digunakan sebagai alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang berhasil dihimpun dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia (Dendawijaya, 2003:119). Tingkat rentabilitas bank harus terus dijaga karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan menguntungkan (*profitable*).

Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan. Penilaian terhadap faktor rentabilitas ini diukur dengan menggunakan dua rasio, yaitu :

a) Rasio ROA (*Return on Asset*)

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut

sari segi penggunaan aset. *Return on total asset* (ROA) dirumuskan sebagai berikut (Siamat, 2005:213):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata} - \text{rata total aset}} \times 100\%$$

Laba sebelum pajak dan rata-rata total aset yang dimaksudkan dalam rasio ini adalah dibatasi untuk periode yang sama dalam 12 bulan terakhir. Rata-rata total aset adalah penjumlahan antara jumlah nilai neraca bank pada awal tahun (V0) dengan jumlah nilai neraca pada akhir tahun bersangkutan (V1) yang kemudian dibagi 2 (dua).

Tabel 1. Kriteria penetapan peringkat komponen ROA.

Peringkat	Rasio
1	2% < ROA
2	2% < ROA ≤ 1,25%
3	1,25% < ROA ≤ 0,5%
4	ROA < 0,5%
5	ROA ≤ 0%-negatif

Sumber : Taswan

b) Rasio *Net Interest Margin* (NIM)

NIM yaitu rasio antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan dikurangi dengan biaya bunga dari sumber dana yang dikumpulkan. NIM suatu bank dikatakan sehat apabila mempunyai NIM diatas 2% (Taswan, 2010:561).

Sumber dana bank terdiri dari 3 jenis yaitu dana dari pihak I (modal sendiri), dana pihak II (pinjaman dari bank-bank lain), dan dana dari pihak III (dana dari masyarakat). Dana dari masyarakat dikelompokkan dalam 3 jenis yaitu giro, tabungan atau simpanan harian, deposito

berjangka. Giro yang diterima dari masyarakat adalah dana dari suatu lembaga (baik pemerintah maupun swasta), dimana penarikannya dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh bank. Tabungan atau simpanan harian merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat dimana pengambilannya dapat dilakukan setiap saat selama saldo mencukupi. Penarikan tabungan bisa dilakukan di tempat maupun menggunakan ATM (*Automatic Technique Machine*) atau sering diterjemahkan sebagai Anjungan Tunai Mandiri.

Rasio *Net Interest Margin* (NIM) dirumuskan sebagai berikut (Taswan, 2005:559):

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata} - \text{rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Pendapatan bunga bersih diperoleh dari bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan dikurangi dengan biaya bunga dari sumber dana yang dikumpulkan. Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva produktif yang menghasilkan bunga.

Tabel 2. Kriteria penetapan peringkat komponen NIM.

Peringkat	Rasio
1	3% < NIM
2	2% < NIM≤ 3%
3	2% < NIM ≤ 1,5%
4	1,5% < NIM ≤ 1%
5	NIM ≤ 1 (atau negatif)

Sumber : Taswan

4. *Capital* (Permodalan)

Keberlangsungan hidup suatu bank sangat bergantung dari kecukupan modal yang dapat menggerakkan operasional bank. Menurut Taswan (2010), modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter.

Berdasarkan PBI No.7/15/PBI/2005 tentang jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum menyatakan bahwa jumlah modal inti minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum per 31 Desember 2007 adalah Rp 80 Miliyar, dan untuk bank umum yang sudah memenuhi ketentuan tersebut harus memenuhi ketentuan modal minimum sebesar Rp 100 Milyar per 31 Desember 2010. Bagi bank umum yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha perbankan seperti tidak melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum devisa, pembatasan pemberian plafond kredit maksimal pada debitur, pembatasan jumlah maksimum dana pihak ketiga yang dapat dihimpun bank sebesar 10 kali modal inti, dan menutup seluruh jaringan kantor Bank yang berada di luar wilayah propinsi kantor pusat Bank.

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya dan menampung risiko kerugian. Setiap bank mempunyai karakteristik *leverage* dan tingkat *insolvency* yang berbeda dengan bank lain. Tingkat kecukupan modal sangat tergantung dari

portofolio asetnya. Semakin besar penempatan dana pada aset berisiko tinggi, maka semakin rendah rasio kecukupan modal. Sebaliknya penempatan dana pada aset yang berisiko rendah dapat menaikkan tingkat kecukupan modal (Taswan, 2010:213).

CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. CAR dengan kata lain adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri baik disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Kasmir, 2009:198).

Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada bank umum dirumuskan sebagai berikut (Taswan, 2010:540) :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria penetapan peringkat komponen CAR.

Peringkat	Rasio
1	12% < CAR
2	12% < CAR≤ 9%
3	9% < CAR ≤ 8%
4	8% < CAR ≤ 6%
5	CAR ≤ 6 %

Sumber : Taswan

Berdasarkan perkembangan dan tuntutan yang ada sejalan dengan perkembangan instrumen keuangan dan semakin kompleksnya usaha bank, maka telah dilakukan penyempurnaan kembali terhadap standar

perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit.

Berdasarkan surat keputusan Direki BI No. 26/20/Kep/DIR dan SE BI No. 26/2/BPPP bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (Taswan, 2010:228). Modal yang diperhitungkan dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum adalah sebagai berikut (Taswan, 2010:225):

1) Modal Inti (Tier 1)

   Modal inti terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Modal inti adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Sedangkan agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi harga nominalnya.

   Modal inti juga terdiri dari modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga juak apabila saham tersebut dijual. Cadangan umum juga termsuk modal inti, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditaha atau dari laba bersih setelah pajak, dan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham.

   Modal inti merupakan modal yang disetor para pemilik bank dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan laba yang ditahan. Porsi terbesar modal inti terletak pada modal saham yang disetor. Sedangkan selebihnya sangat tergantung laba yang diperoleh dan kebijakan Rapat Umum Pemegang Saham.

2) Modal Pelengkap (Tier 2)

   Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman serta pinjaman subordinasi. Secara rinci modal pelengkap terdiri dari :

   a) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
   b) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya.
   c) Modal pinjaman, yaitu utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat-sifat seperti modal. Modal pinjaman

sebelumnya disebut modal kuasi (*hybrid debt/equity capital instrumen*). Dalam perhitungan CAR, modal pinjaman termasuk komponen modal pelengkap.

d) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat ada perjanjian tertulis, mendapat persetujuan Bank Indonesia dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh dengan minimal jangka waktu 5 tahun, pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapatkan persetujuan BI serta hak tagih berada pada urutan paling akhir dalam hal bank dilikuidasi.

3) Modal Pelengkap Tambahan (Tier 3)

Bank dapat memperhitungkan modal pelengkap tambahan (*tier 3*) untuk tujuan perhitungan Kebutuhan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara individual dan secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Modal pelengkap tambahan (*tier 3*) dalam perhitungan KPMM hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar. Pos yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap tambahan adalah pinjaman subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Tidak dijamin oleh bank atau perusahaan anak yang bersangkutan dan telah disetor penuh.
b) Memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 tahun.
c) Tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.
d) Terdapat klausula yang mengikat (*lock-in clause*) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksudkan dapat menyebabkan KPMM secara individual atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
e) Terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya.
f) Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.